



**KEPALA PEKON LUGUSARI
KABUPATEN PRINGSEWU
PERATURAN KEPALA PEKON LUGUSARI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DATA KELUARGA CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PEKON LUGUSARI**

Menimbang : a. Bahwa sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya Untuk bantuan langsung Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinsn ekstrim paling Banyak 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari total pagu Dana Desa Setiap Desa

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pekon tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Pekon Lugusari

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
11. Peraturan Pekon Lugusari Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon Untuk Tahun Anggaran 2023 (Lembar Pekon Lugusari Nomer 20 Tahun 2022)
12. Peraturan Kepala Pekon Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggran Pendapatan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2023 (Berita Pekon Lugusari Tahun 2023 Nomor 03)

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA PEKON LUGUSARI TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA PEKON LUGUSARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Pekon ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Pagelaran;
3. Pekon adalah Pekon Lugusari;
4. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon Lugusari;
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Pekon adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Badan HIPPON Pemekonan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon;
8. Badan HIPPON Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah Lembaga Pekon yang merupakan perwujudan Demokrasi yang beranggotakan pemuka-pemuka Masyarakat;
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
13. Bantuan Langsung Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-DD adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

BAB II

PENETAPAN NAMA

Pasal 2

Penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) yang di hadiri oleh

Badan HIPPUN Pemekonan (BHP), Pemerintah Pekon dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Pekon untuk menetapkan nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pasal 3

Penetapan nama penerima BLT harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

MEKANISME PENDATAAN DAN SASARAN

Pasal 4

(1) Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis Dan Penyandang Disabilitas.

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain :
- a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
 - c. Belum terdata (*exclusion error*); dan
 - d. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Mekanisme Pendataan meliputi:
- a. Pendataan terfokus mulai dari Tingkat RT, Dusun, Lorong dan Pekon;
 - b. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Pekon; dan
 - c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Pekon khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - d. Dokumen hasil pendataan diverifikasi Pekon, oleh Kepala Pekon

dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT- Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja pertanggal diterima di kecamatan.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Pekon dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.
- (2) Penyaluran BLT-DD adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Januari s/d Desember 2023 dengan besaran perbulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga

Pasal 7

Nama-nama Keluarga Penerima Manfaat BLT tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Pekon dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Pekon.

Pasal 9

Jika Dikemudian Hari Terdapat Kesalahan Dalam Peraturan Kepala pekon ini, Maka Akan di Lakukan Perbaikan

Pasal 10

Peraturan Kepala Pekon ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Pekon ini dengan penempatannya dalam Berita Pekon Lugusari.

Ditetapkan di Lugusari
pada tanggal 1 Januari 2023

KEPALA PEKON LUGUSARI,



Diundangkan di Pekon Lugusari

Pada tanggal 1 Januari 2023

Sekretaris Pekon Lugusari,



BERITA PEKON LUGUSARI NOMOR 3 TAHUN 2023